



P U T U S A N

NOMOR : 177 / PDT /2013 / PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

- 1. DORCE BALANG,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Pembangunan No. 64 Rantepao, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara; sebagai ----- **Pembanding semula Tergugat ;**
- 2. T A N G K E,** Pekerjaan TNI AD, beralamat di Asrama Kodim 1308 Luwuk Banggai, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah ; sebagai ----- **Pembanding semula Turut Tergugat ;**

M E L A W A N :

PAULINA PASALLI', Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Desa Toili Timur, Kabupaten Luwuk Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH, YULIUS PALA'BIRAN, SH, dan ANTONIUS SAMMINE, SH,** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Pongtiku No. 123 Se'pon, Makale, Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan register No.114 / Leg.Srt.Kuasa
tanggal 17 September 2012 ; sebagai;-----

----- Terbanding semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
01 Agustus 2013 Nomor : 177 / Pdt / 2013 / PT. MKS. tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
01 Agustus 2013 Nomor : 177 / Pdt / 2013 / PT.MKS. tentang
penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Hakim Majelis dalam
memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ; --
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
Perkara 69 / Pdt.G / 2012 / PN. Mkl. tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Makale tanggal 23 April 2013 No. 69 / Pdt.G / 2012 / PN. Mkl., yang
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh
Markus Kotte Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa
Hukum Turut Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat
untuk seluruhnya ;-----

Scanned with CamScanner



DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Akta Jual Beli No. 148/JB/6/1974 tanggal 11 Juni 1974 ; -----
3. Menyatakan menurut hukum tanah dan rumah obyek sengketa yang terletak di Jalan Pembangunan No. 64 Rantepao, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara seluas $\pm 210,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah R. RANGI ;-----
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Pembangunan ;-----
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah R. RANGI ;-----
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah LEWI ;-----Adalah milik almarhum Soeleman yang diperoleh dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat ;-----
4. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa adalah harta perkawinan Penggugat dengan almarhum Soeleman ;-----
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik dan ahli waris yang sah dari almarhum Soeleman yang berhak atas obyek sengketa ;-----
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar segera mengeluarkan barang-barangnya dari obyek sengketa dan menyerahkan tanah beserta rumah obyek sengketa secara utuh kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan seketika ;-----
8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini ;---
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng yang hingga kini

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggar sebesar Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding masing-masing No. 69 / Pdt.G / 2012 / PN. Mkl. yang dibuat oleh Rita Lati, S.E., M.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 02 Mei 2013, menerangkan bahwa Marten Joni Tandi, S.H. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Pither Ponda Barani, S.H., M.H. Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat *mengajukan permohonan banding* terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 April 2013 No. 69 / Pdt.G / 2012 / PN. Mkl., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Marten Joni Tandi, S.H. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Pither Ponda Barani, S.H., M.H., Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2013 oleh Zeth.S Palimbong Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale ; -----

Atas permohonan banding tersebut, **Pembanding semula Tergugat** melalui Kuasanya **Marten Joni Tandi, S.H.**, mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal **23 April 2013 No. 69 / Pdt.G / 2012 / PN. Mkl. ; -----**

Terhadap Memori Banding tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, S.H., YULIUS PALA'BIRAN, S.H.**, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2013 ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **Zeth S.Palimbong Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale** masing-masing pada tanggal 20 Juni 2013 dan 04 Juli 2013 ;-----

Scanned with CamScanner



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat**, dan **Pembanding semula Turut Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut **Pembanding semula Tergugat** mengajukan Memori Banding melalui kuasanya tertanggal 15 Mei 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru dalam melaksanakan hukum kaena mengesampingkan eksepsi Tergugat kini Pembanding yang sangat mendasar dan esensi sesuai dengan dalil-dalil Tergugat kini Pembanding menyangkut tanah objek sengketa yang diperoleh secara kewarisan oleh Tergugat bersama Turu Tergugat dan saudara lainnya. seperti fakta persidangan bahwa Maria Manda memperoleh tanah dan rumah pada saat perkwinannya keduanya dengan Ne' Alang dimana melahirkan 4 orang anak antara lain Daniel (almahum), Dara/Sadrak (almarhum), Dorce dan Tangke dimana saudara dari Tergugat dan turut Tergugat telah meninggal dunia namun meninggalkan ahli waris pengganti yaitu Rante, Erice dan Tangke (ahli waris dari dara/Sadrak. Dengan tidak menggugatnya ahli waris tersebut maksa gugatan Penggugat kini Terbanding adalah kurang pihak ;-----
2. Bahwa Yudix Facti pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena menyesampingkan pesan langsung dari Soleman (almarhum) tertera dalam bukti T.15 dan pesan almarhum

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maria Manda orang tua Tergugat dengan pertimbangan dalam
putusannya bahwa itu sudah dibantah oleh Penggugat ;-----



3. Bahwa Yudix Facti pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum menyangkut akta jual beli No. 148/JB/6/1974 tanggal 11 Juni 1974 menyatakan sah dan berkekuatan hukum dengan tanpa melihat fakta-fakta yang bersifat notoir yaitu keterangan saksi-saksi Tergugat dihubungkan dengan bukti T.1-T.14 dan T.15 bahwa terdapat persesuaian satu dengan lainnya maka fakta hukum tersebut menandakan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Maria Menda. yang awalnya dari Ne rangi kemudia Soleman sebagai perantara karena soleman dalam keluarganya adalah kakak tertua sedangkan adeknya semua pada saat itu masih kecil belia sehingga diberi tugas dan tanggung jawab penuh oleh kedua orang tuanya untuk mengurus administrasi kemudian orang tuanya pindah dari pare-pare setelah melunasi uang tersebut dan setelah itu soleman melaporkan bahwa uang tersebut sudah digunakan sehingga soleman hanyalah sebagai perantara administrasi. oleh karena akta tersebut sudah mengandung cacat Yuridis dan tidak mengikat sehingga sesuai dengan pasal 1871 KUH Perdata : akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai - penutup belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Bahwa sebagai dasar dalil esensi Tergugat kini Pembanding dalam perkara ini adalah Soleman alias Basri sebagai perantara untuk mengurus administrasi surat-surat dapat terbukti pada fakta-fakta persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Pemanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat melalui kusanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2013 pada intinya membenarkan dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Makale 23 April 2013 No.69/Pdt.G/2012/PN.Mkl. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan meneliti secara cermat berkas perkara Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 April 2013 No.69/Pdt.G/2012/PN.Mkl., sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu mulai jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian, Pemeriksaan Setempat dan kesimpulan, serta memperhatikan pula Memori Banding tertanggal 15 Mei 2013 yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat, *ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan dalil - dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;-*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkara, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 April 2013 No. 69 / Pdt.G / 2012 / PN. Mkl. dan surat - surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya yang menjadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 April 2013 No.69 / Pdt.G / 2012 / PN. Mkl. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPdata dan RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat dan turut Tergugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor : 69 / Pdt.G / 2012 / PN. Mkl. tanggal 23 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 oleh kami **H.ANDI SURYADARMA BELO, S.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, S.H., M.H.** dan **EDDY NUGROHO, S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

Scanned with CamScanner

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. MUSLIMIN Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

JULIANA WULLUR, S.H., M.H.

H.ANDI SURYADARMA BELO, S.H.

ttd.

EDDY NUGROHO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. MUSLIMIN.

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r a i	: Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
3. L e g e s	: Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan / Penjilidan/	: Rp. 136.000,-
Pengiriman, dll	: Rp. 150.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

